



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 365 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, NARASUMBER,
FASILITATOR, *PIC EVALUATOR*, MODERATOR PETUGAS PIKET DAN
PEMBAWA ACARA ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara dan pembekalan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025, perlu melaksanakan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 perlu membentuk Panitia Pengelola dan Penyelenggara, Narasumber, Fasilitator, *PIC Evaluator*, Moderator, dan Petugas Piket;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

- Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, NARASUMBER, FASILITATOR, *PIC EVALUATOR*, MODERATOR, PETUGAS PIKET DAN PEMBAWA ACARA ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pengelola dan Penyelenggara, Narasumber, Fasilitator, *PIC Evaluator*, Moderator dan Petugas Piket Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengelola dan Penyelenggra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- I. Panitia Pengelola dan Penyelenggara
 1. Penasehat;
 2. Pengarah;
 3. Penanggung Jawab I;
 4. Penanggung Jawab II;
 5. Ketua;
 6. Wakil Ketua; dan
 7. Anggota.
 - II. Narasumber
 - III. *PIC Evaluator* Tehnis
 - IV. Moderator
 - V. Petugas Piket.
- KETIGA : Tugas Panitia Pengelola dan Penyelenggara, dan PIC Evaluator teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- I. Panitia Pengelola dan Penyelenggara:
 - a. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - b. menyiapkan dan memastikan kelengkapan dan kesiapan sarana dan prasarana kegiatan Orientasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 (MOOC dan Klasikal);
 - c. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - d. berkoordinasi dengan Lembaga terkait tentang perencanaan dan pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

- e. memastikan tersedianya berkas pendukung laporan kegiatan meliputi surat menyurat, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, bahan ajar SK/Surat tugas penyelenggara pelatihan; dan
- f. melakukan Evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

II. Narasumber :

- a. memberikan data dan informasi dari wawasan ataupun pengetahuan yang dimiliki;
- b. membuat satuan acara pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP), menyusun bahan ajar, pengembangan media pembelajaran menerapkan metode pembelajaran orang dewasa, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta, memotivasi semangat belajar peserta.

III. PIC EVALUATOR:

- a. bertanggung Jawab menyampaikan dan memastikan peserta telah menerima informasi terkait pelaksanaan Orientasi PPPK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. menyampaikan dan memastikan penceramah dan pengajar telah menerima informasi terkait waktu dan jadwal pelaksanaan Orientasi PPPK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. memverifikasi berkas yang di upload oleh peserta melalui *Drive Form*;
- d. memvalidasi e-absensi peserta melalui link daftar hadir peserta pada materi kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah;
- e. memastikan peserta telah mengakses laman MOOC melalui swajar-pppkpintar.lan.go.id untuk mengakses materi pembelajaran Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN melalui laman MOOC;
- f. memastikan pelaksanaan Orientasi kurikulum pengenalan dan etika sesuai dengan petunjuk , dan berjalan sesuai dengan jadwal teknis pelaksanaan;
- g. memastikan peserta telah menyelesaikan penilaian evaluasi sikap perilaku dan evaluasi akademik dalam MOOC;
- h. menanamkan dan melakukan penilaian sikap perilaku (Kedisiplinan, Kerjasama, Prakarsa dan Kepemimpinan);
- i. melakukan Evaluasi akademik untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta;
- j. mengolah hasil evaluasi kuantitatif dan kualitatif;
- k. menganalisis tingkat kepuasan peserta, ketercapaian tujuan pelatihan dan efektifitas metode pelatihan;

- l. menyampaikan hasil evaluasi kepada penyelenggara Diklat;
- m. memberikan rekomendasi untuk perbaikan kurikulum, metode atau system dukungan belajar;
- n. menyusun laporan evaluasi formatif, sumatif dan relative sesuai standar;
- o. evaluasi kinerja fasilitator
 - memastikan metode pengajaran efektif dan interaktif.
- p. menverifikasi pencapaian kompetensi
 - memberikan sertifikasi/rekomendasi kelulusan bagi yang memenuhi syarat; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selesai melaksanakan kegiatan.

- KEEMPAT : Panitia Pengelola dan Penyelenggara dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan 28 November 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 365 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN
PENYELENGGARA, NARASUMBER,
PIC/EVALUATOR, MODERATOR, PETUGAS
PIKET DAN PEMBAWA ACARA ORIENTASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA TAHUN 2025.

SUSUNAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025

- | | | |
|------------------------|---|--|
| I. Penasehat | : | 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan |
| II. Pengarah | : | Sekretaris Daerah |
| III. Penanggungjawab I | : | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia |
| IV. Penanggungjawab II | : | Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| V. Ketua | : | Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin |
| VI. Wakil Ketua | : | Endang Rosnawati, S.Sos |
| VII. Anggota | : | 1. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
2. Rahmawanty, S.Sos
3. Joko Lesmono, A.Md
4. Nurul Fadliah, S.Psi
5. Husin Samadaeng, A.Ma.Pd
6. Amadan
7. Roni
8. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
9. Nur Janah Moh. Nyoe, S. Sos
10. Riswandi Kinait, A.Md.Kom
11. Jumahri Kamagi, S.IP
12. Mardani M. Kamagi
13. James Makase |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 365 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PENGELOLA
 DAN PENYELENGGARA,
 NARASUMBER, FASILITATOR,
 PIC/EVALUATOR, MODERATOR,
 PETUGAS PIKET DAN PEMBAWA
 ACARA PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA
 TAHUN 2025.

NARASUMBER, PIC TEKNIS DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN
 ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	- Pejabat Pemda	Narasumber	
2.	- Endang Rosnawati Lomalo, S.Sos - Rahmawanty, S.Sos - Amadan - Riswandi Kinait, A.Md.Kom	PIC EVALUATOR	
3.	- Fitriyanti Sipatu, S.Kom - Husin Samadaeng, A.Md.Pd - Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom - Nurul Fadliah, S.Psi - Rahmawanty, S.Sos - Irfan Koloid, SE - Mohammad Adha Moidady, S.STP,. M.M - Joko Lesmono, A.Md - Pin Lantoiman, S.Sos - Rosalita Fitri Dwi Hidayana, SE - Rahmatia Sappe, SM - Amadan - Roni - Riswandi Kinait, A.Md.Kom - Nurjanah Muh. Nyoe, S.Sos - Jumahri Kamagi, S.IP	Moderator	

	- Fitriyanti Sipatu, S.Kom - Nurul Fadliyah, S.Psi - Husin Samadaeng, A.Ma.Pd - Nurjanah Muh. Nyoe, S.Sos - Pin A. Lantoiman, S.Sos - Rahmawanty, S.Sos - Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom - Amadan - Hety Dg. Ruka - Jumahri Kamagi, S.IP - Dirwan Banet - Roni - Hidayat Tetende, A.Md.Kom - Erwinto Tulemo - Moh. Yayat Syarifulah - Riswandi Kinait, A.Md.Kom - Eko Prasetyo P. Lobian, S.I.Kom - Sriwarni, S.Sos - Mardani M. Kamagi - James Makase - Hasni Patalimpo - Ari Gunawan - Delfirana - Irman Adiputro	Petugas Piket	
	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembawa Acara	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 EUSLI MOIDADY